



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GALI SETIAWAN Bin TUGINO ;
Tempat lahir : Metro;
Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gurame Rt 009 Rw 004 Kelurahan Yosodadi,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/43/IV/RES Nkb tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Met tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN.Met tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GALI SETIAWAN BIN TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GALI SETIAWAN BIN TUGINO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,067 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,045 gram.
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 868812032112004 dan Nomor IMEI 2 8688120321120212 serta hardcase warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa an. GALI SETIAWAN BIN TUGINO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan " bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa GALI SETIAWAN Bin TUGINO pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di rumah di Hasanudin Gg, Irigasi Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.30, saksi JONTRA VOLTA dan Saksi AAN MARYONIKA Bin SJHRUL (Alm) yang masing-masing merupakan Anggota Polres Metro mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika di Jalan Hasanudin Gg. Pinglet Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, kemudian Saksi JONTRA VOLTA dan Saksi AAN MARYONIKA melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Lalu pada pukul 04.00 WIB, saksi mencurigai salah satu kamar kosan yang diduga sering dipakai untuk mengonsumsi narkotika, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Aqua yang diletakkan di atas lantai kamar kosan Sdr. ALI (DPO), serta dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang berada pada dalam kuasanya Terdakwa adalah milik Sdr. ALI (DPO), kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryadi, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti kurang lebih sebesar 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram selanjutnya dalam berita acara disebut dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1, serta 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram (nol koma nol sepuluh) gram selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GALI SETIAWAN Bin TUGINO pada hari Rabu tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di rumah di Jalan Hasanudin Gg, Irigasi Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ALI untuk dimintai tolong menyeting ke daerah Muara Dua, Prov. Sumatera Selatan untuk mengambil durian. Kemudian, Terdakwa menemui Sdr. ALI di Gedung Golkar lalu Sdr. Ali mengajak terdakwa ke kosan Sdr. Ali yang berada di Jl. Hasanudin Gg. Irigasi Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, lalu setibanya di kosan Terdakwa melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya ada di dalam kamar dan tidak lama kemudian seseorang tersebut keluar kamar kosan, setelah itu Sdr. ALI(DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari botol AQUA, kemudian Sdr. ALI mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran narkotika jenis sabu, lalu setelah itu Sdr. ALI meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan sabu tersebut ke dalam pirex (pipa kaca) pada alat hisap sabu (bong) kemudian, setelah itu Sdr. ALI mengambil alat hisap sabu (bong) tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas, setelah itu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melihat Sdr. ALI menghisap asap narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) kali hisapan menggunakan mulutnya, kemudian Terdakwa memegang alat hisap sabu (bong) tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang akorek api gas lalu setelah itu terdakwa membakar pipa kaca (pirex) yang didalamnya berisi butiran narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan menggunakan mulut terdakwa. Lalu, setelah itu Sdr. ALI berpamitan keluar untuk mencari alat bong yang lain dikarenakan alat bong yang digunakan tersebut tidak enak. Lalu sekira kurang lebih sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi JONTRAVOLTA dan Saksi AAN MARYONIKA yang masing-masing merupakan anggota Polres Metro, dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,067 (nol koma nol enam puluh tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti kurang lebih sebesar 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1, serta 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram (nol koma nol sepuluh) gram selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M.,M.T selaku pemeriksa pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik, Niryadi, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dengan volume 5 (lima) ml selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 3, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONTRA VOLTA Bin TAMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kosan yang beralamatkan di Jalan Hasanudin, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.
 - Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi warga di dalam kosan yang beralamatkan di Jalan Hasanudin tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Kemudian, Saksi bersama dengan Saksi AAN MARYONIKA beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian sekira pukul 04.00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, para saksi mencurigai salah satu kamar kosan yang sering dipakai untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian setelah saksi mendatangi kosan tersebut, saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang diketahui namanya adalah GALI SETIAWAN BIN TUGINO kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA diatas lantai kamar kosan, dan barang bukti tersebut berada di depan Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa diinterogasi, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI (DPO).

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, terdakwa seorang diri, tidak ada orang lain disekitar Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa **GALI SETIAWAN Bin TUGINO**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan yang sah untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau seorang pengedar Narkoba.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AAN MARYONIKA Bin SJAHRUL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah kosan yang beralamatkan di Jalan Hasanudin, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi dari warga bahwa di dalam kosan yang beralamatkan di Jalan Hasanudin tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian, Saksi bersama dengan Saksi AAN MARYONIKA beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Metro melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian sekira pukul 04.00 WIB, para saksi mencurigai salah satu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosan yang sering dipakai untuk mengonsumsi narkoba.

Kemudian setelah saksi mendatangi kosan tersebut, saksi melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang diketahui namanya adalah GALI SETIAWAN BIN TUGINO kemudian saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA diatas lantai kamar kosan, dan barang bukti tersebut berada di depan Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa diinterogasi, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ALI (DPO) yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ALI (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, terdakwa seorang diri, tidak ada orang lain disekitar Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkoba jenis sabu adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa **GALI SETIAWAN Bin TUGINO**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan yang sah untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi atau seorang pengedar Narkoba.
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh Sdr. ALI (DPO) untuk menyetir dan menemani Sdr. ALI (DPO) untuk mengambil durian di daerah Muara Dua Provinsi Sumatera Selatan, lalu Terdakwa menyewa mobil di rental dan menemui Sdr. ALI (DPO) di Gedung Golkar belakan, lalu setelah itu Sdr. ALI mengajak terdakwa ke kosan Sdr. ALI di Jalan Hasanudin Gg Irigasi Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro lalu setelah sampai kosan, didalam kamar kosan ada 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Lalu tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar kamar kosan lalu setelah itu Sdr. ALI membuat alat hisap sabu dari botol Aqua kemudian setelah itu Sdr. ALI mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran narkotika jenis sabu. Lalu setelah itu Sdr. ALI berkata kepada Terdakwa "Masukin sabunya ke pirek" Lalu Terdakwa memasukkan satu sedotan sabu ke dalam pipa kaca (pirek) pada alat hisap sabu (bong) lalu setelah itu Sdr. ALI mengambil alat hisap sabu tersebut dengan tangan kirinya dan tangan kanan memegang korek api gas lalu setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ALI menghisap asap narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) hisapan menggunakan mulutnya, kemudian setelah itu Terdakwa memegang alat hisap sabu (bong) tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang korek api gas lalu setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca (pirel) yang didalamnya berisi butiran narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut menggunakan mulut terdakwa. Lalu, setelah itu, Sdr. ALI berpamitan keluar untuk mencari alat bong yang lain karena katanya tidak enak. Kemudian setelah itu kurang lebih sekira 5 (lima) menit kemudian, datang saksi JONTRA VOLTA dan Saksi AAN MARYONIKA yang mengaku sebagai anggota Polres Metro.

- Bahwa, sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Sdr. ALI sempat mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika namun Terdakwa menolak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut. Selanjutnya pada saat Sdr. ALI menghubungi terdakwa pada tanggal 3 April tersebut, Sdr. ALI tidak mengatakan akan mengonsumsi Narkotika. Tetapi setelah Terdakwa sampai di kosan Sdr. ALI yang beralamat di Jalan Hasanudin Sdr. Ali mengajak terdakwa dengan alasan untuk menambah stamina agar tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil ke Martapura Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa, Terdakwa mengenal Sdr. ALI sejak sekira 3 (tiga) bulan sebelum kejadian penangkapan tersebut ditempat Sdr. ALI berjualan buah durian di Lapangan Samber Kota Metro.
- Bahwa, Terdakwa biasanya diberikan upah sebesar Rp. 300.000 untuk menyetir mobil ke daerah Sumatera Selatan.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Ali mendapatkan atau membeli Narkotika Jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih positif mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan kurang lebih sekira 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 868812032112004 dan Nomor IMEI 2 8688120321120212 serta hardcase warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa **1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti kurang lebih sebesar 0,045 gram selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1, serta 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram (nol koma nol sepuluh) gram selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik BB 1 dan BB 2 disimpulkan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (Satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dengan volume 5 (lima) ml selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 3, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut****

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3 positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi dibawah sumpah, hasil pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang berupa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira jam 04.00 Wib, di kosan yang berada di Jl. Hasanuddin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa **1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti kurang lebih sebesar 0,045 gram selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1, serta 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram (nol koma nol sepuluh) gram selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **BB 1 dan BB 2 disimpulkan Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang****

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat **1 (Satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dengan volume 5 (lima) ml** selanjutnya dalam berita acara disebut dengan **BB 3**, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 3 positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Metro guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukannya melanggar hukum;
- Bahwa pada saat tertangkap, ditemukan bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih positif mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan kurang lebih sekira 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa, serta terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap atau tertangkap dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - Barang Bukti Narkotika Kelompok Metamphetamine (shabu) yang diamankan ketika terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu);
 - Bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri (berdasarkan keterangan terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sadar menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya untuk terdakwa gunakan agar badan merasa sehat, tenaga kuat dan menjadi lebih segar dan juga merasa percaya diri);
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dalam dakwaan kesatu sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu yaitu dakwaan kedua sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum, in casu terdakwa **Gali Setiawan Bin Tugino**, bahwa dipersidangan terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkal tentang jati diri terdakwa, dengan demikian yang dimaksud Setiap orang dalam pasal ini adalah diri terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa arti Penyalah Guna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan tentulah akan lebih mudah dan tidak terdapat persoalan karena dengan tertangkap tangannya seseorang yang sedang menggunakan narkoba tentulah uji laboratorium akan menunjukkan hasil positif, sehingga meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba adanya tes urine dapat ditelusuri jenis maupun golongan narkoba yang telah digunakan/dikonsumsi oleh pelaku;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa adalah orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan sebagai pemakai/pengguna Narkotika ? untuk membahas hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi Jontra Volta Bin Tamiruddin yang juga merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa setelah saksi melakukan pengembangan keterangan terhadap informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang saksi peroleh pada saat melakukan pengembangan berkaitan dengan permasalahan perkara ini, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan barang berupa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Ali (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara dihisap melalui pipet yang sebelumnya telah dipersiapkan dan setelah menghisap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa fit dan kondisi badan lebih bertenaga tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0896/NNF/2023 tanggal 6 April 2023** yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M.,M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, dan Andre Taufik, ST., MT selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa **1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan **sisas barang bukti kurang lebih sebesar 0,045 gram selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1, serta 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram (nol koma nol sepuluh) gram selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik BB 1 dan BB 2 disimpulkan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika****

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada intinya Terdakwa mengakui bersalah telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tablet ekstasi dan terdakwa berjanji akan melepaskan diri dari pengaruh Narkotika dan terdakwa berkeinginan untuk berubah dan memperbaiki diri agar tidak terjerat dalam pemakaian Narkotika lagi oleh karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis menilai unsur kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus reus "perbuatan pidana" pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih positif mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan kurang lebih sekira 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 868812032112004 dan Nomor IMEI 2 8688120321120212 serta hardcase warna biru, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut memperhatikan pula permohonan keringanan serta dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gali Setiawan Bin Tugino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal putih positif mengandung Metamfetamina dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan kurang lebih sekira 0,045 (nol koma nol empat puluh lima) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum merek AQUA yang pada tutup botolnya terdapat pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
- 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 868812032112004 dan Nomor IMEI 2 8688120321120212 serta hardcase warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)